



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ika Septian Alias Kantol Bin Murtado;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande,
Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Agustus 2017 Nomor SP.Han/96/VIII/2017/Ditresnarkoba, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Kajati, tanggal 29 Agustus 2017 Nomor B-1753/O.6.4/Euh.3/08/2017, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang (I), tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 391/Pen.Pid/2017/PN.Srg, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang (II), tanggal 6 November 2017 Nomor 432/Pen.Pid/2017/PN.Srg, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2017 Nomor PRIN-4403/0.6.10/Euh.2/12/2017, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
6. Penahanan Hakim, tanggal 11 Desember 2017 Nomor 989/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srg, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Ahmadin, S.H., Achmad Cholifah Alami, S.H., Asep Saepulloh, S.H., M.M., Parjan Tri Muktiono, S.H. dan Raviyanti, S.H.**, Penasihat Hukum/Pengacara, pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Perum Puri Citra Blok F.01 Nomor 38 Rt. 28 Rw. 06, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 864/ Pid.Sus/2017/PN.Srg tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IKA SEPTIAN Alias KANTUL BIN MURTADO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKA SEPTIAN Alias KANTUL BIN MURTADO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4289 gram yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah uji lab) .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memohon agar Terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi BNNP Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IKA SEPTIAN Als KANTOL Bin MRTADO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam Bulan Agustus 2017, bertempat di Kp. Banjarsari Rt.01/03, Desa dan Kecamatan Cikande, Kab. Serang, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya saksi ARIS WIDODO, S.Hut, saksi GUSTAM, RIYADI beserta rekan kerja satu team mendapat laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan selama satu minggu lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berlokasi di Pabrik power Blok Indonesia di kampung Kareo, Desa jawilan, Kec.Jawilan, Kab. Serang, pada saat dilakukan penggeladahan badan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu lalu saksi ARIS WIDODO, S. Hut dan saksi GUSTAM RIYADI beserta terdakwa menuju rumah terdakwa yang berada di Kp. Banjarsari, Rt.01/03 Desa dan Kec. Cikande dan ketika sampai di rumah terdakwa langsung memberitahu dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



shabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna emas didalam kaleng yang disimpan dibawah lemari baju didalam rumahnya kemudian barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi ARIS WIDODO, S.Hut, selanjutnya terdakwa dibawa menuju Kantor Direktorat Narkoba Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 dengan cara memesan 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. RIVAL (DPO) di daerah Stadion mini Kec. Jayanti Kab. Tangerang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu terdakwa gunakan sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sisanya terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna emas didalam kaleng yang disimpan dibawah lemari baju didalam rumah terdakwa.

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan dengan cara terdakwa membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua kemudian tutup aqua dilubangi dan dimasukan sedotan lalu sedotan tersebut disambungkan dengan pipet kaca yang sudah terisi shabu kemudian shabu yang sudah ada dipipet kaca tersebut dibakar dan langsung terdakwa hisap asapnyaseperti merokok dan setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasakan segar dan bersemangat.

----- Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa IKA SEPTIAN Als KANTOL Bin MRTADO adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara No.Lab : 478AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4437 gram.
2. 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine + 250 ml An. Ika Septian Als Kantul Bin Murtado.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan urine An. IKA SEPTIAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTUL Bin MURTADO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. -----

----- Bahwa terdakwa memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa IKA SEPTIAN Als KANTOL Bin MRTADO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam Bulan Agustus 2017, bertempat di Kp. Banjarsari Rt.01/03, Desa dan Kecamatan Cikande, Kab. Serang, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya saksi ARIS WIDODO, S.Hut, saksi GUSTAM, RIYADI beserta rekan kerja satu team mendapat laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan selama satu minggu lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berlokasi di Pabrik power Blok Indonesia di kampung Kareo, Desa jawilan, Kec.Jawilan, Kab. Serang, pada saat dilakukan penggeladahan badan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu lalu saksi ARIS WIDODO, S. Hut dan saksi GUSTAM RIYADI beserta terdakwa menuju rumah terdakwa yang berada di Kp. Banjarsari, Rt.01/03 Desa dan Kec. Cikande dan ketika sampai di rumah terdakwa langsung memberitahu dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna emas didalam kaleng yang disimpan dibawah lemari baju didalam rumahnya kemudian barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi ARIS WIDODO, S.Hut, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



dibawa menuju Kantor Direktorat Narkoba Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 dengan cara memesan 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. RIVAL (DPO) di daerah Stadion mini Kec. Jayanti Kab. Tangerang dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut lalu terdakwa gunakan sebanyak 10 (sepuluh) hisapan dan sisanya terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kertas timah rokok warna emas didalam kaleng yang disimpan dibawah lemari baju didalam rumah terdakwa.

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan dengan cara terdakwa membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua kemudian tutup aqua dilubangi dan dimasukan sedotan lalu sedotan tersebut disambungkan dengan pipet kaca yang sudah terisi shabu kemudian shabu yang sudah ada dipipet kaca tersebut dibakar dan langsung terdakwa hisap asapnya seperti merokok dan setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasakan segar dan bersemangat.

----- Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa IKA SEPTIAN Als KANTOL Bin MRTADO adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara No.Lab : 478AH/VIII/2017/Balai Lab Narkotika tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4437 gram.
2. 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine + 250 ml An. Ika Septian Als Kantul Bin Murtado.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan urine An. IKA SEPTIAN Als KANTUL Bin MURTADO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa IKA SEPTIAN Als KANTOL Bin MRTADO dalam menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bersama-sama rekan-rekan 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang diantaranya adalah rekan Saksi yaitu Saksi Gustam Riyadi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri fisik Terdakwa dan tempatnya. Lalu setelah mendatangi tempat yang disebutkan dari informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa dan menangkapnya di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan sabu di rumahnya. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);

- Bahwa, Sabu tersebut dibungkus kertas rokok ditemukan di dalam kaleng yang disimpan Terdakwa di dalam lemari yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, berat brutto sabu pada saat ditemukan adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
 - Bahwa, tidak ditemukan *bong* pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dipakainya sendiri dan tidak untuk dijualnya kembali;
 - Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkoba;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gustam Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bersama-sama rekan-rekan 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang diantaranya adalah rekan Saksi yaitu Saksi Aris Widodo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo,



Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri fisik Terdakwa dan tempatnya. Lalu setelah mendatangi tempat yang disebutkan dari informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa dan menangkapnya di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan sabu di rumahnya. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);
- Bahwa, Sabu tersebut dibungkus kertas rokok ditemukan di dalam kaleng yang disimpan Terdakwa di dalam lemari yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba shabu tersebut diperoleh dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berat brutto sabu pada saat ditemukan adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, tidak ditemukan *bong* pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuannya, Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dipakainya sendiri dan tidak untuk dijualnya kembali;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa, benar keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa, saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, pada waktu itu Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah itu Polisi melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di rumah Terdakwa. Lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);
 - Bahwa, Sabu tersebut dibungkus kertas rokok ditemukan di dalam kaleng yang disimpan Terdakwa di dalam lemari yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
 - Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, berat brutto sabu pada saat ditemukan adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkotika;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu sudah selama 2 (dua) bulan terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Nomor 479AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2017 terhadap 1 (satu) buah kaleng lonjong di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan seberat netto akhir 0,4289 gram setelah diperiksa Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
2. **Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : BA - RPA / 15 / d / VII / Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 18 Juli 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa : Tim hukum menyimpulkan:**
Bahwa saudara RIDWAN Bin JUHER belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan, penahanan dirutan/Lapas dan mendapatkan rehabilitasi dirutan/lapas. Terdakwa perlu pendalaman terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan dan direkomendasikan mendapatkan rehabilitasi di Rutan/ Lapas. Tim Medis Menyimpulkan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara RIDWAN Bin JUHER ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen (F16).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium), sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada waktu itu Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah itu Polisi melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di rumah Terdakwa. Lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);
- Bahwa, Sabu tersebut dibungkus kertas rokok ditemukan di dalam kaleng yang disimpan Terdakwa di dalam lemari yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berat brutto sabu pada saat ditemukan adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkotika;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu sudah selama 2 (dua) bulan terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Nomor 479AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2017 terhadap 1 (satu) buah kaleng lonjong di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan seberat netto akhir 0,4289 gram setelah diperiksa Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Nomor 479AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2017 terhadap 1 (satu) buah kaleng lonjong di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan seberat netto akhir 0,4289 gram setelah diperiksa Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
 2. **Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : BA - RPA / 15 / d / VII / Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten tanggal 18 Juli 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa : Tim hukum menyimpulkan:
Bahwa saudara RIDWAN Bin JUHER belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan, penahanan dirutan/Lapas dan mendapatkan rehabilitasi dirutan/lapas. Terdakwa perlu pendalaman terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan dan**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkomendasikan mendapatkan rehabilitasi di Rutan/ Lapas. Tim Medis Menyimpulkan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara RIDWAN Bin JUHER ditemui adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen (F16).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) seperti diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Ika Septian Alias Kantol Bin Murtado**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Ika Septian Alias Kantol Bin Murtado** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah itu Polisi melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di rumah Terdakwa. Lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Nomor 479AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2017 terhadap 1 (satu) buah kaleng lonjong di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan seberat netto akhir 0,4289 gram setelah diperiksa Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Menyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut. :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik. ;



- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja di sebuah pabrik power block yang terletak di Kampung Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada waktu itu Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu itu tidak didapatkan barang bukti apapun. Setelah itu Polisi melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di rumah Terdakwa. Lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjarsari Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dan disana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);
- Bahwa, Sabu tersebut dibungkus kertas rokok ditemukan di dalam kaleng yang disimpan Terdakwa di dalam lemari yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Rival dengan cara membeli 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berat brutto sabu pada saat ditemukan adalah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu sudah selama 2 (dua) bulan terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Nomor 479AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2017 terhadap 1 (satu) buah kaleng lonjong di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan seberat netto akhir 0,4289 gram setelah diperiksa Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya menggunakan sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak ada ijin dari yang berwenang, maka **unsur ad.2. menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



alasan membenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sesuai dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sesuai dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan Terdakwa diajukan ke persidangan dengan jenis dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA - RPA / 15 / d / VII / Ka/RH.00.00/2017/BNBP Banten tanggal 18 Juli 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa : Tim hukum menyimpulkan: Bahwa saudara RIDWAN Bin JUHER belum ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan, penahanan dirutan/Lapas dan mendapatkan rehabilitasi dirutan/lapas. Terdakwa perlu pendalaman terlibat jaringan peredaran gelap dan perdagangan narkotika, penyidikan tetap dilanjutkan dan direkomendasikan mendapatkan rehabilitasi di Rutan/ Lapas. Tim Medis Menyimpulkan: Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara RIDWAN Bin JUHER ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen (F16) serta Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten An. Ridwan Bin Juher Nomor: B/153/VII/Ka/RH.00.00/2017/BNBP Banten tanggal 19 Juli 2017 Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Banten merekomendasikan Ridwan Bin Juher untuk mendapatkan Rehabilitasi di Rutan/Lapas dan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Septian Alias Kantol Bin Murtado** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ika Septian Alias Kantol Bin Murtado** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4289 (nol koma empat dua delapan sembilan) gram yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna emas di dalam kaleng berbentuk lonjong (setelah diuji laboratorium);**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018**, oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **SLAMET WIDODO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **SUDIARSO, S.T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

SLAMET WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)